

PEMBENTUKAN KOPERASI USAHA MERUPAKAN SOLUSI BAGI PENGEMBANGAN UMKM

Krisnhoe Rachmi Fitrijadi¹, Rini Widianingsih², Atiek Sri Purwati³, Umi Pratiwi⁴, Permata
Ulfa⁵, Irianing Suparlinah⁶, Agus Sunarmo⁷
^{1,2,3,4,5}Universitas Jenderal Soedirman

Corresponding Author : rini.widianingsih@unsoed.ac.id

Abstract

Business cooperatives are a form of cooperative that focuses on developing small and medium enterprises (MSMEs). This type of cooperative plays an important role in supporting local economic growth and community empowerment. One of the business entities supporting the Indonesian economy is a cooperative. Now cooperatives do not only focus on the financial sector such as savings and loan cooperatives, but cooperatives must start moving in real sectors such as consumer, producer, service and marketing cooperatives. Real sector cooperatives focus on economic activities that produce goods or services that can be consumed or used by their members or the general public.

The problems currently faced are limited resources, weak governance, and limited access to technology. The government and other stakeholders need to continue to strive to increase the capacity of cooperatives and create a conducive environment for MSMEs. The solution to overcome this problem is by providing outreach to business actors and the community as well as adequate support, business cooperatives can become effective strategic partners in encouraging the growth of MSMEs and more inclusive economic development.

Keyword: cooperatives, MSMEs

PENDAHULUAN

Koperasi saat ini merupakan salah satu pilar yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, koperasi telah berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sejak jaman dahulu. Tetapi kenyataannya di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat, koperasi juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar dapat terus memberikan kontribusi signifikan.

Selain Koperasi ada UMKM yang berkontribusi besar juga dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Secara umum, koperasi dan UMKM memiliki potensi saling melengkapi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Koperasi usaha merupakan salah satu bentuk koperasi yang berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Koperasi jenis ini memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu terbatasnya sumber daya, lemahnya tata kelola, dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas koperasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat serta dukungan yang memadai, koperasi usaha dapat menjadi mitra strategis yang efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Permasalahan Prioritas Yang Akan Ditangani

Berdasarkan hasil diskusi antara tim pengabdian dengan mitra, permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam kegiatan pengabdian ini akan dilakukan difokuskan pada pendampingan pembentukan koperasi usaha yang beranggotakan UMKM untuk pengembangan UMKM.

Krisnhoe F. dkk; Pembentukan Koperasi

Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Akses Pemodalan
2. Peningkatan Daya Saing
3. Pelatihan dan Pendampingan.
4. Akses Pasar yang lebih Luas.

METODE PELAKSANAAN

Tabel Permasalahan dan Metode Pelaksanaan

No	Permasalahan	Metode Pelaksanaan
1	Akses Pemodalan	Mengadakan sosialisasi akses Pemodalan untuk UMKM dalam mengembangkan bisnisnya
2	Peningkatan Daya Saing	Mengadakan penyuluhan kolaborasi antar anggota koperasi dengan tujuan untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan informasi, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar.
3	Pelatihan dan Pendampingan	Pelatihan dan pendampingan manajemen, kewirausahaan, dan bantuan teknis bagi anggotanya, membantu UMKM meningkatkan kapabilitas.
4	Akses Pasar yang lebih luas	Sosialisasi dan pendampingan untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui jaringan koperasi dan mitra usaha.

Khalayak Sasaran

Mitra yang dijadikan program pengabdian ini yaitu Kelompok UMKM di Banjarnegara yang bernama UMBARA. UMBARA dibentuk tahun 2023 beranggotakan UMKM di Banjarnegara, mulai dari usaha kerajinan bambu, usaha *ecoprint*, usaha jenang, usaha kerajinan craft hantaran,

usaha kuliner mahanan khas Banjarnegara seperti dodol salah, carica, kripik kentang dan masih banyak lagi.

Partisipasi dan kontribusi mitra ;

Dalam pelaksanaan Pengabdian ini mitra bertindak sebagai peserta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam kegiatan pengabdian ini mitra akan memberikan kontribusi berupa tempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.

Hasil dan Pembahasan

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. Usaha mikro memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, dapat menanggulangi kemiskinan, serta berperan dalam penyediaan barang dan jasa yang dapat meringankan beban para pelaku usaha kecil menengah. Keterbatasan pekerjaan dan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Keterbatasan biaya juga kadang dapat menghalangi seseorang untuk mengembangkan keahlian yang dia miliki.

Menurut Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini..

A.1. Kinerja UMKM

Menurut Mutegi, Njeru, and Ongesa (2015), kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang diraih individu yang menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut pada suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang dikaitkan dengan sebuah ukuran nilai atau standar tertentu pada perusahaan individu tersebut bekerja. Kinerja UMKM merupakan suatu tampilan keadaan yang utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, adalah hasil maupun prestasi yang dipengaruhi atas kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja UMKM merupakan salah satu sasaran terpenting bagi manajemen keuangan yaitu dengan memaksimalkan kemakuran pemilik selain memaksimumkan nilai perusahaan.

A.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja UMKM

- a. Faktor Internal, meliputi :
 - Aspek Sumber Daya Manusia
 - Aspek keuangan
 - Aspek Teknis dan Operasi
 - Aspek Pemasaran dan Pasar
- b. Faktor Eksternal, meliputi:
 - Aspek Kebijakan Pemerintah
 - Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi
 - Aspek Peranan Lembaga Terkait

B. Koperasi

Masalah ekonomi sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan terutama dengan kehidupan kita sehari - hari maupun dunia usaha, sehingga hal ini perlu mendapatkan

perhatian dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya peran koperasi yang memiliki tempat tersendiri didalam struktur perekonomian. Koperasi berasal dari kata *cooperation* atau *cooperative* yang berarti kerja sama. Menurut Firdaus (2004) mengatakan bahwa “*cooperation is an economic system with social contrast*” dari pengertian tersebut koperasi memiliki dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi merupakan salah satu sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan tersebut adalah tujuan ekonomi yang berarti bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Sedangkan unsur sosial terdapat dalam definisi tersebut adalah menjelaskan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara anggota dengan sesama anggota dan hubungan antara anggota dengan pengurus. Unsur sosial juga ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, pembagian SHU kepada anggota secara proporsional, serta menolong diri sendiri.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”. Ciri koperasi adalah :

1. Kekeluargaan, kerjasama, serta gotong royong atas kesadaran kebutuhan bersama.
2. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
3. Tidak adanya paksaan, ancaman maupun campur tangan pihak lain di dalam keanggotaan koperasi.

B.1.Fungsi dan Tujuan Koperasi

Fungsi koperasi yaitu :

- a. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Fungsi koperasi dan peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Fungsi Koperasi dan peran koperasi untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Fungsi Koperasi dan peran koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian yaitu untuk emmajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B.2. Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah jenis koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi bagi anggotanya.

Contohnya, koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga lebih terjangkau.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen melibatkan anggotanya dalam kegiatan produksi barang atau jasa.

Contohnya, koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya, seperti susu atau daging.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, seperti jasa angkutan atau asuransi.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya.

Koperasi ini membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas.

Misalnya, koperasi yang tidak hanya menjual barang-barang kebutuhan harian tetapi juga menyediakan layanan simpan pinjam.

B.3 Jenis Koperasi berdasarkan Keanggotaanya

- a) Koperasi Unit Desa
- b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia
- c) Koperasi Sekolah
- d) Koperasi Pasar

B.4 Jenis Koperasi berdasarkan Komoditasnya

- a) Koperasi Pertanian
- b) Koperasi Peternakan
- c) Koperasi Industri dan Kerajinan
- d) Koperasi Pertambangan
- e) Koperasi Jasa

B.5 Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

a) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil. Koperasi ini seringkali memiliki wilayah kerja yang terbatas, seperti satu lingkungan kerja, kelurahan, atau desa.

b) Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang terdiri dari gabungan koperasi primer. Koperasi ini memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas daripada koperasi primer.

Pemecahan Permasalahan:

1. Akses Permodalan: Koperasi usaha dapat menyediakan pinjaman dan pembiayaan dengan bunga yang terjangkau bagi anggotanya, membantu UMKM memperoleh modal untuk mengembangkan bisnisnya.

2.Peningkatan Daya Saing: Koperasi memfasilitasi kolaborasi antar anggota, memungkinkan UMKM untuk berbagi sumber daya, teknologi, dan informasi, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar.

3.Pelatihan dan Pendampingan: Koperasi usaha sering menyediakan pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan bantuan teknis bagi anggotanya, membantu UMKM meningkatkan kapabilitas.

4.Akses Pasar yang Lebih Luas: Koperasi dapat membantu UMKM memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui jaringan koperasi dan mitra usaha.

KESIMPULAN

Untuk mengoptimalkan peran koperasi usaha di masa depan, diperlukan upaya bersama antara koperasi tersebut , pemerintah, dan masyarakat umum juga para pelaku usaha/UMKM dalam meningkatkan kapasitas koperasi, memperkuat permodalan, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi yang sehat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Chaniago, Arifinal.1984. Pengertian dan Prinsip Koperasi. Jakarta: Salemba empat.
- Republik Indonesia, 1992. Undang-Undang 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 20, 2008, ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Firdaus,Muhammad dkk. 2004. Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Prakt. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Krisnhoe F. dkk; Pembentukan Koperasi
